

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan tempat kerja yang layak untuk memperoleh kenyamanan, keselamatan dan kesehatan kerja. Tempat kerja yang baik mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas pekerja, namun setiap tempat kerja juga memiliki potensi kecelakaan kerja ringan hingga berat. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia pada triwulan dua tahun 2020 tercatat sebanyak 3.147 kasus dan jumlah korban sebanyak 2.164 orang.

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Keselamatan terhadap tenaga kerja diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dimana setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dan terjamin keselamatannya.

Seiring dengan meningkatnya pendidikan di Indonesia, semakin banyak masyarakat yang bekerja sebagai pegawai di perkantoran pemerintahan maupun swasta. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja di perkantoran seperti terjatuh atau terpeleset, cedera otot akibat gerakan repetitif, luka gores, tertimpa barang yang melebihi kapasitas umum dan terpapar suara bising. Pengetahuan pegawai terhadap keselamatan kerja perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Selain itu, lingkungan kerja yang aman dan sehat didukung oleh pegawai yang sadar akan keselamatan dan kesehatannya ketika melakukan pekerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang diperoleh yaitu:

1. Persyaratan keselamatan kerja apa saja yang telah diterapkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok?
2. Bagaimana pengetahuan pegawai Badan Pusat Statistik Kota Depok mengenai keselamatan kerja?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Menyebutkan persyaratan keselamatan kerja yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Depok.
2. Menganalisis pengetahuan pegawai Badan Pusat Statistik Kota Depok mengenai keselamatan kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tugas akhir yaitu persyaratan keselamatan kerja yang diterapkan di kantor Badan Pusat Statistik Kota Depok dan analisis pengetahuan pegawai mengenai keselamatan kerja dan kewaspadaan bencana di kantor Badan Pusat Statistik Kota Depok.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies